

# KONTRADIKSI YURISPRUDENSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

**Reni Dwi Puspitasari**

*Fakultas Syariah dan Bisnis Islam LAIN Tulungagung*

*Email: renidp@gmail.com*

## **Abstract**

*Contradictions Religious Court jurisprudence absolute competence in resolving disputes sticking Islamic banking since the advent of Law No. 21 of 2008 which includes choice of forum for dispute resolution litigation sharia economy. This triggers legal uncertainty morning the parties. This contradiction is related to the question of the substantive law and procedural law as well as the politics of government laws as proposer is still influenced by the paradigm of colonial law and New Order. In fact, the legal political government is the policy of the law (legal policy) to be implemented at the national, among others, is in the development of laws that core law-making and reform of legal materials that are considered not relevant or appropriate to the needs of the creation of the law. Thus, the government proposal was passed that has hurt the national consensus, because article 55 (2) of Law No. 21 Year 2008 opened the space to settling disputes resolved under the laws of the colonial Dutch government that no longer fit with the culture of Indonesian culture. In addition, the government proposal was passed it was too much to interfere with the judicial realm, for the settlement of sharia economy had previously been given to the Religious Courts by Law No. 3 of 2006.*

**Keywords:** *Jurisprudence, Absolut, Islamic Banking*

## **PENDAHULUAN**

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Eksistensi Pengadilan Agama hingga kini berusia 130 tahun telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap umat Islam di Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kompetensi Pengadilan Agama, yaitu penambahan wewenang dalam bidang ekonomi syariah. Disisi lain, hakim Pengadilan Agama juga dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensi barunya tersebut, walaupun pada kenyataannya hakim Pengadilan Agama selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah.

Pada sektor perbankan, hingga November 2013 tercatat ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) DAN 156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jaringan kantor yang mencapai 2.574 kantor. Meskipun dilihat dari jumlah kelembagaan tetap sama dengan tahun sebelumnya namun jumlah kantor layanannya mengalami peningkatan hingga 23, 31%.<sup>1</sup> Ini berarti perbankan syariah terus mengembangkan jangkauan pelayanannya hingga ke seluruh negeri.

## **METODE PENELITIAN**

### *Jenis dan Pendekatan*

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian library research (kepuustakaan). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian

---

<sup>1</sup> Badan Peradilan Agama, *Peradilan Agama: Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Badilag, 2014), hal.8

yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>2</sup> Atau dengan kata lain biasa disebut dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>3</sup>

Dalam metode penelitian yuridis normatif ini akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (law in the teks) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (law in action).

Penulis menggunakan tipe/pola penelitian deskriptif analitis dengan memberikan gambaran mengenai kontradiksi kompetensi yurisprudensi secara utuh dan menyeluruh menyangkut dengan permasalahan yang ditemui, sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang berkenaan dengan kontradiksi kompetensi absolut kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan konsep Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tetapi juga di dasarkan pada SEMA No 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan BASYARNAS, SEMA No 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Pembatalan SEMA No 8 Tahun 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### ***Pendekatan Penelitian***

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Dalam jenis pendekatan ini, dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-

---

<sup>2</sup> Honny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, Cetakan Pertama, 2006) 290

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007) 13-14

undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah.<sup>4</sup>

Pendekatan Konsep (conceptual approach).<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan untuk memahami secara komprehensif tentang konsep-konsep yurisdiksi absolut, choice of forum, asas pacta sunt servanda dan freedom of contract dan konsep-konsep lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.

### *Sumber Data*

Bahan/data dasar penelitian hukum normatif yang berupa bahan pustaka dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier (yang juga dinamakan bahan penunjang).<sup>6</sup>

Bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.<sup>7</sup> Dapat pula dimaknai sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini data primer berupa:

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menjadi rujukan sentral tentang kewenangan peradilan agama dalam menangani setiap perkara yang diterimanya.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar bagi para pihak memilih forum peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul kemudian.

SEMA No 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan BASYARNAS.

SEMA No 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Pembatalan SEMA No 8 Tahun 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

---

<sup>4</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Asi Mahastya, 2001), hal. 21

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 23

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 33

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986) 52

<sup>8</sup> *Ibid*,

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Dalam penelitian ini sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian yang serupa, jurnal, buku-buku, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

### *Teknik Pengumpulan Data*

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang serupa, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal penelitian dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk melacak dokumen, data, dan informasi baik yang berupa buku, jurnal ilmiah, artikel dan sebagainya.

### *Teknik Analisis Data*

Bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan beberapa metode, yaitu:

Metode sinkronisasi terhadap beberapa peraturan yang dijadikan dasar bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam hal ini penulis melakukan sinkronisasi dengan dua cara, yaitu:

Vertikal, melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hal 114

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian ...* 94

Horizontal, apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.<sup>11</sup>

Metode content analysis, yaitu suatu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.<sup>12</sup> Sebagai suatu teknik penelitian analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus yang berupa: obyektifitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.<sup>13</sup>

Metode Komparasi yaitu membandingkan teori yang satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain.<sup>14</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan perbandingan diantara undang-undang yang penulis kaji yang dijadikan dasar kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Metode kritik analisis, metode ini dimaksudkan untuk mengungkap dan menggabungkan pemikiran dalam lingkup sejarahnya, ruang lingkup budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Hasil dari analisa akan disajikan secara deskriptif dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian fantastis tidaklah berarti semua telah berjalan dengan sempurna tanpa celah. Masih adanya pembiayaan bermasalah (non performing financing) menyisakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan disamping potensi sengketa (dispute) yang akan timbul di antara para pihak yang terlibat dalam aktifitas perbankan syariah. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 96

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), 173

<sup>13</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 1998), 49

<sup>14</sup> Klaus Kriperdorf, *Analisis isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 26

masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak.

Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga seperti pemutusan perkawinan, sengketa waris, wasiat, wakaf dan lain-lain, maka setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1989 di amandemen, kompetensi Pengadilan Agama menjadi lebih luas. Cakupan kewenangannya meliputi pula penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah yang didalamnya menyangkut tentang perbankan syariah.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh dua jalur. Pertama jalur non litigasi, yaitu tidak melalui pengadilan melainkan melalui musyawarah, mediasi perbankan dan badan arbitrase. Kedua, jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Namun, sangat disayangkan bahwa SEMA yang menjadi jawaban atas dualisme kewenangan antara dua forum litigasi ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008.

Jika dilihat dari sisi harmonisasi peraturan perundang-undangan dan asas hukum, maka dalam aplikasi dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perlu kiranya untuk ditinjau ulang, paling tidak terhadap ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 kepada Pengadilan Negeri telah menimbulkan dualisme kewenangan dalam menangani sengketa perbankan syariah, padahal secara legal formal telah jelas bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Termasuk didalam permasalahan ini adalah keluarnya SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008, yang tidak sejalan dengan undang-undang Peradilan Agama.

Dalam perkembangannya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan uji materi karena dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjawab hasil uji materi terhadap muatan isi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 2006.

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi Peradilan Agama. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama diperluas dengan memasukkan antara lain ekonomi syariah, sebagai salah satu bidang kompetensinya. Artinya, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompetensi Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim.

Secara garis besar, perubahan terhadap Undang-undang No.7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 meliputi tiga hal mendasar, yaitu mengenai kompetensi, pembinaan dan hak opsi. Ketentuan pasal 2 dan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 mengandung tiga makna sekaligus. Pertama, Peradilan Agama tidak lagi semata-mata hanya mengadili perkara-perkara perdata saja, tetapi memungkinkan untuk memeriksa perkara pidana sejauh diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, kompetensi sebagaimana

disebut dalam pasal 49 ayat (1) lebih luas dengan dimasukkannya ekonomi syariah sebagai salah satu kompetensinya. Ketiga, pasal 49 ayat (1) ini juga sekaligus menghapus hak opsi (pilihan hukum) dalam sengketa waris. Artinya, sengketa waris yang terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Landasan yuridis kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa perbankan syariah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah, dalam Undang-undang No 3 Tahun 2006 diatur dalam penjelasan Ketentuan Pasal 49 I. Apabila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri maka hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir.<sup>15</sup> Caranya Ketua Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyampaikan permasalahan tersebut ke Mahkamah Agung.<sup>16</sup>

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-undang 21 Tahun 2008.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Cara Non Litigasi

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang termaktub dalam penjelasan ayat (2) pasal 55 memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad (perjanjian) untuk mencantumkan klausula kontraknya mengenai cara dan lembaga penyelesaian sengketa yang disepakati. Hal itu sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut memberikan beberapa pilihan terhadap alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pilihan alternatif penyelesaian sengketa yang diberikan oleh penjelasan pasal tersebut adalah melalui musyawarah, mediasi perbankan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 124

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 125

Menurut penulis sifat dari penyelesaian sengketa non litigasi berdasarkan pasal 27 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah tertutup untuk umum, sehingga nama baik dan prestasi dari para pihak yang bersengketa akan tetap terjaga. Sifat penyelesaian sengketa yang tertutup untuk umum tersebut merupakan salah satu alasan pokok yang mendorong para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, walaupun masih banyak terdapat berbagai alasan yang mendorong para pihak memilih jalur non litigasi ini. adapun penjelesan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian sengketa non litigasi adalah sebagai berikut:

#### Musyawarah

Musyawarah merupakan jalan yang paling aman, tanpa resiko dalam penyelesaian setiap persoalan kehidupan terutama dalam hal perekonomian. Tak terkecuali dalam persoalan sengketa perbankan syariah. Walupun akad atau kontrak bisnis telah dibuat atau dirumuskan sedemikian rupa, lengkap, cermat dan sempurna, namun dalam perjalanannya sering mengalami berbagai kendala maupun hambatan yang pada akhirnya akan membawa kerugian bagi salah satu pihak atau bahkan kedua pihak yang terikat dalam akad tersebut.

Penyelesaian sengketa dengan musyawarah perdamaian merupakan bentuk usaha penyelesaian sengketa yang memberikan keleluasaan dan kebebasan pada para pihak dalam menempuhnya.

#### Mediasi

Mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa ini pada dasarnya dilakukan secara bebas oleh para pihak yang bersengketa. Upaya mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal menyelesaikan sengketanya tersebut dengan kesepakatan tertulis antara para pihak dapat dilakukan dengan melalui seorang mediator.<sup>17</sup>

#### Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan badan hukum yang

---

<sup>17</sup> Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 1999

berbentuk yayasan, bertugas menyelesaikan sengketa dalam masalah muamalah/perdata yang menyangkut bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain.<sup>18</sup>

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Cara Litigasi

Pada saat terjadi sengketa di antara pelaku perbankan syariah, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan. Pengajuan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama tersebut didasarkan pada penjelasan poin (i) pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. .

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan SEMA No 8 Tahun 2008.

Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara suka rela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dan oleh karena sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama-lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.<sup>19</sup>

Namun demikian, meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2008 dan SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas, hal tersebut bukan berarti tidak menyisakan persoalan yuridis, sebab dalam implementasinya status PERMA dan SEMA masih dipersoalkan bila dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan penyelesaian suatu persoalan hukum yang belum diatur acaranya. Apabila tidak atau belum diatur dalam

---

<sup>18</sup> Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hal. 163

<sup>19</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas

undang-undang, khususnya mengenai jalannya peradilan, agar peradilan dapat berjalan lancar, Mahkamah Agung wajib membuat peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan prosedur mengadili dan menyelesaikan perkara yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan SEMA No 8 Tahun 2010.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 adalah sebagai pelaksana eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang menyelesaikan sengketa tertentu dibidang ekonomi syariah. Adapun perkara ekonomi syariah tersebut sesuai dengan pasal 49 huruf i Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 adalah: a) Bank Syariah; b) Asuransi Syariah; c) Reasuransi Syariah; d) Reksadana Syariah; e) Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; f) Sekuritas Syariah; g) Pembiayaan Syariah; h) Pegadaian Syariah; i) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; j) Bisnis Syariah; dan k) Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Namun, hak eksekutorial Pengadilan Agama atas Putusan Badan Arbitrase Syariah tidak berlangsung lama, dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas, maka hak eksekutorial Pengadilan Agama atas Putusan Arbitrase Syariah menjadi beralih kepada Pengadilan Negeri. Dasar yang digunakan Mahkamah Agung adalah pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun c dan penjelesannya.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012.

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum

sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, hal ini setidaknya dapat paparkan sebagai berikut:

Pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkrit telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jadi selama belum ditentukan atau tidak ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka seluruh sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Secara sistematis pilihan forum hukum sesuai dengan akad adalah

pilihan kedua jika para pihak tidak sepakat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Agama, karena akad (perjanjian) merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara (*azas pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terlebih lagi undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu kejelasan dalam suatu penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan.

Sementara itu hanya 1 orang hakim Mahkamah Konstitusi (Muhammad Ali) yang mempunyai pendapat berbeda (*disseting opinion*) dari 8 orang hakim Mahkamah Konstitusi lainnya. Muhammad Ali justru berpendapat bahwa hanya penjelasan pasal 55 ayat (2) huruf (d) (Peradilan Umum) yang mempunyai masalah konstitusi dan dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasan tersebut dapat dibenarkan oleh undang-undang dan prinsip syariah.

Kontradiksi yurisprudensi kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Pasca lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ternyata tidak mudah direalisasikan, karena selain berbenturan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, juga ada asumsi minor yang menyatakan bahwa prinsip hukum Islam yang berlaku dalam bidang ekonomi syariah bukan hukum positif sehingga tidak dapat dipaksakan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Indonesia. Bahkan, Peradilan Agama dianggap tidak berwenang

menjadi lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Di samping itu, sumber daya manusia Peradilan Agama dianggap tidak mumpuni menangani perkara ekonomi syariah karena tidak terbiasa menangani niaga dan komersial.

Masih dalam kaitannya dengan kontroversi kompetensi Peradilan Agama, Ketua Muda Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama berpendapat bahwa Mahkamah Agung perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) soal wewenang Peradilan Agama dalam mengeksekusi putusan Basyarnas. Menurutnya, paling tidak ada dua hal yang akan direkomendasikan ke Mahkamah Agung. Pertama, Mahkamah Agung harus membuat PERMA soal kompetensi Peradilan Agama dalam mengeksekusi putusan Basyarnas. Kedua, perkara ekonomi syariah harus diselesaikan tidak lebih dari 180 hari.<sup>20</sup>

Menanggapi beberapa pendapat yang berkembang terkait dengan lembaga peradilan mana yang berkompeten menangani penyelesaian perkara ekonomi syariah, bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, para pihak yang berperkara bebas memilih peradilan mana yang akan digunakan ketika terjadi perselisihan. Dalam hukum berlaku azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Azas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan yang mengikat mereka. Dalam bahasa sederhananya asal rela sama rela. Inilah yang dalam syariah disebut kaidah hukum asal dalam muamalah bersifat boleh (*mubah al ibahah*) kecuali mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah, forum yang selama ini digunakan adalah Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Dengan demikian, diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebenarnya hanya menambah pilihan forum bagi pelaku perbankan syariah, yakni Peradilan Agama.

Terkait dengan pandangan bahwa yang menyatakan bahwa hukum Islam bukan hukum positif sehingga tidak dapat dipaksakan

---

<sup>20</sup> Andi Syamsu Alam, <http://hukumonline.com> diakses tanggal 12 November 2013

pemberlakuannya di Indonesia, menurut penulis, dapat dibantah dengan menyodorkan fakta bahwa secara historis-sosiologis hukum Islam telah lama hidup dan berkembang di Indonesia sejak zaman kerajaan, masa kolonila, era kemerdekaan, bahkan hingga saat ini. Faktanya, hukum Islam yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat (*living law*) dalam kerangka hukum nasional telah diintrodusir dan berlaku efektif dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, bahkan direspon secara positif oleh masyarakat. Transformasi prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum nasional, khususnya dalam konteks ekonomi syariah, merupakan upaya pemerintah dalam merespons kehendak masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara suka rela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dan oleh karena sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama-lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.<sup>21</sup>

Terkait dengan usulan pemerintah agar menambah bab khusus mengenai penyelesaian perkara ekonomi syariah itu, usulan tersebut tidak sinkron dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu jika usulan pemerintah diterima, RUU Perbankan Syariah akan bertentangan secara horizontal dengan Undang-undang Peradilan Agama dan secara vertikal bertentangan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Sejak semula, usulan pemerintah mengenai penambahan dalam pasal 52 RUUPS itu ketika dibahas oleh DPR, telah menimbulkan

---

<sup>21</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas

polemik dan pro-kontra dari berbagai kalangan akademisi. Komunitas keilmuan dan sarjana hukum perbankan dan keuangan syariah, misalnya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penambahan isi pasal 52 tersebut. Mereka di antaranya adalah Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI), Asosiasi Pengacara Indonesia (APSI), Ikatan Alumni Ekonomi Islam (IAEI), Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia (FORMASI), LBH Syahid, Badan Eksekutif Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, Perhimpunan Pengamat Perbankan Syariah Indonesia dan Asosiasi Dosen Syariah Indonesia.<sup>22</sup> Pada umumnya, lembaga-lembaga tersebut menyatakan kesamaan sikap bahwa usulan pemerintah terkait pasal 52 RUU Perbankan Syariah harus dicabut karena beberapa alasan, yaitu:

Pertama, secara yuridis ada beberapa poin yang patut dicatat; (1) dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 dan 25 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Pasal-pasal yang mengatur tentang sengketa merupakan ranah yudikatif bukan eksekutif, karenanya pasal-pasal yang berkaitan dengan sengketa telah diatur secara organik dalam undang-undang peradilan terkait, sehingga RUU Perbankan Syariah tidak perlu lagi mengatur tentang penyelesaian sengketa. Bila dipaksakan, secara vertikal bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan secara horizontal bertentangan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di samping tidak senafas dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, jika tetap dimasukkan, berarti pola pikir pemerintah sebagai pengusul masih menganut paradigma hukum masa penjajahan kolonial yang bersifat otoriter dan memaksakan kehendak sepihak serta selalu mencampuri urusan yudikatif; (2) pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.” Kata-kata “perkara tertentu” merupakan hasil perubahan dari kalimat “perkara perdata tertentu.” Penghapusan kata “perdata” dimaksudkan bahwa Peradilan Agama tidak hanya berwenang menangani perkara-perkara perdata an sich dalam bidang hukum keluarga dalam arti sempit seperti nikah, talak, cerai dan rujuk, melainkan juga berwenang menangani perkara-perkara tertentu lainnya terutama dalam bidang muamalah yang dalam konteks ini adalah perbankan syariah pada khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya; (3) pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Peradilan Agama berwenang mengadili perkara-perkara di antaranya.... (i) ekonomi syariah” yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa satu diantaranya adalah sengketa perbankan syariah; (4) dalam prinsip hukum perdata dikatakan bahwa hubungan hukum itu terbentuk atas dasar kesepakatan para pihak (resiprokal) dengan berlandaskan nilai yang dipilih dan diyakini kebenarannya oleh masing-masing subjek hukum. Dalam hal ini, orang yang bertransaksi ekonomi dan keuangan menggunakan prinsip syariah, maka pada dasarnya para pihak ingin mengacu pada nilai syariah. Termasuk penyelesaian perkara sengketa perbankan dan keuangan syariah yang pelaksanaan akadnya sejak awal menganut prinsip-prinsip syariah.

Kedua, secara filosofis, hukum keuangan dan perbankan syariah syarat dengan muatan substantif dan peristilahan transaksi bisnis dan keuangan syariaah, seperti: murabahah, wadiah, musyarakah, mudharabah, qard, ijarah, hawalah, kafalah dan sebagainya. Oleh karenanya sangat tepat jika penyelesaian perkaranya dilakukan oleh Peradilan Agama, sebagaimana telah berjalan dan dipraktikkan sejak diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Bila kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah ini dialihkan kepada yang lain, maka besar kemungkinan tidak akan terwujud rasa keadilan dan ketentraman yang tercermin dalam tujuan dan oraktik akad yang dijalankan.

Ketiga, secara historis, lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kehendak masyarakat. Sejalan dengan itu, secara sosiologis persoalan yang terkait dengan transaksi ekonomi syariah sudah lama hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karenanya, Undang-undang No. 3 Tahun 2006, khususnya pasal 49, sudah tepat dengan memberikan kompetensi perkara perbankan dan lembaga keuangan syariah kepada Pengadilan Agama.

Keempat, secara faktual, pemaksaan pengalihan wewenang mengadili sengketa perbankan syariah dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri, dipastikan secara horisontal bertentangan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang selama ini berjalan dengan baik atau sama sekali tidak bermasalah atau tidak pernah dipermasalahkan. Sebaliknya, pemaksaan pencabutan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terutama pasal 49 sangat besar kemungkinan akan menimbulkan masalah.

Pro-kontra dan polemik terkait dengan usulan pemerintah ini, kendatipun tidak berhasil menggeser kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Umum, namun tetap berdampak pada pembuatan undang-undang tersebut, sehingga muatan dan penjelasan pasal 52 RUUPS tidak bergeser sama sekali sampai diundangkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam hal ini telah terjadi kompromi dalam penetapan kompetensi, sehingga muncul pemberian opsi dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah sebagaimana dapat dicermati melalui penjelasan pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang kemudian memancing lahirnya kesimpulan sementara bahwa rumusan pasal 55 selain menyisakan problematika pada level hukum materiil, juga dianggap sebagai pasal yang memuat materi yang bersifat ambigu.

Sejak diberikannya kompetensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama secara konstitusional memperoleh kewenangan yang sudah final.

Karena itu, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sebagai supporting unit bagi pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman telah melaksanakan beberapa langkah strategis dalam menyikapi perintah undang-undang tersebut. Di antaranya, (a) secara terencana dan rutin telah memberikan pelatihan kepada hakim-hakim di Lingkungan Peradilan Agama terkait dengan teknis penyelesaian perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah; (b) memberikan kesempatan kepada hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk melanjutkan jenjang studinya dalam bidang hukum bisnis syariah. Hal inilah yang membangun kemampuan substansial bagi Peradilan Agama dalam menghadapi beban tugas yang diberikan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

Dengan demikian, perbedaan penafsiran terhadap kompetensi Peradilan Agama tidak perlu lagi dijadikan kendala utama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sebab meskipun secara eksplisit penjelasan pasal 55 ayat (2) membuka ruang opsi penyelesaian perkara sesuai dengan isi akad melalui melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah dan Peradilan Umum, namun bila dicermati seksama, bunyi pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 telah memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama. Bahkan, penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut menurut pasal 55 ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut perspektif hukum normatif, proses litigasi penyelesaian perkara ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.

Pendapat penulis di atas menegaskan bahwa teori *lex posteriori derogat legi priori* tidak dapat diberlakukan terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 2006, sebab Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang memberikan peluang kepada Peradilan Umum untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai dengan isi akad, tidak dalam posisi yang sama. Peradilan Agama ditempatkan pada posisi litigasi, sementara Peradilan Umum

menempatkan pada posisi non-litigasi. Seperti sertifikat Hak Milik yang datang terlebih dahulu tidak dapat membatalkan sertifikat yang datang kemudian bagi objek yang sama.

Dengan argumen yang sama, azas *lex specialis derogat lex generalis* juga tidak dapat diberlakukan terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Karena azas *lex specialis derogat lex generalis* hanya berlaku bagi regim hukum yang sama dan sederajat. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 adalah Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedangkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah tentang Perbankan Syariah. Jadi dua undang-undang dalam regim hukum yang berbeda. Undang-undang Peradilan Agama adalah spesialis dari Undang-undang kekuasaan kehakiman sedangkan Undang-undang Perbankan Syariah adalah spesialis undang-undang perbankan. Karena menyangkut dua hal yang berbeda, maka hal ini tidak berlaku azas *lex specialis derogat lex generalis*. Dengan demikian Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tidak dapat mengesampingkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, apalagi memindahkan kompetensi absolut Peradilan Agama ke peradilan lain.

Dengan demikian, menurut analisis teori di atas, frase pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang diposisikan dalam kelompok non litigasi dapat dikesampingkan oleh hakim, karena penyelesaian cara itu berada di luar litigasi. Tafsir yuridis ini berarti perkara perbankan syariah untuk litigasi ada pada lingkungan Peradilan Agama.

Dapat dikatakan bahwa upaya menghindari proses litigasi di Peradilan Agama serta tidak mengakui kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesungguhnya dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman hukum dan kedarasan bertata negara, khususnya mengenai kemandirian dan independensi lembaga peradilan.

Di samping itu, perlu dicatat bahwa ketidaksinkronan produk perundang-undangan dalam tataran teori dan implementasi disebabkan antara lain karena legislator tidak melibatkan lembaga yudikatif dalam

merumuskan pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan.

## **KESIMPULAN**

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 2006, telah mengalami perluasan kewenangan dalam menangani perkara perdata yaitu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 huruf (i) undang-undang ini memberikan tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Undang-undang 21 Tahun 2008, menjadi bukan satu-satunya lembaga peradilan yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang didalamnya termasuk perbankan syariah. Hal ini tertuang dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah di lembaga Peradilan Umum jika klausul ini tertera dalam isi akad.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan SEMA No 8 Tahun 2008 yaitu sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melaksanakan eksekusi terhadap putusan Basyarnas tentang ekonomi syariah yang didalamnya termasuk perbankan syariah dalam hal putusan Basyarnas tidak dilaksanakan secara suka rela. Namun meski telah diterbitkan SEMA No. 8 Tahun 2008 tetap menyisakan persoalan yuridis, sebab dalam implementasinya status SEMA bersifat informatif dan instruktif tapi tidak mempunyai kekuatan untuk membatalkan undang-undang.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan SEMA No 8 Tahun 2010, terkait dengan kewenangan melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas ternyata

bertentangan dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 ayat (3). Akan tetapi pencabutan kewenangan ini menyisakan persoalan, karena tidak sesuai dengan azas personalitas keislaman.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 menjadi jelas, Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana yang diamanahkan pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (*perjanjian*).

Kontradiksi yurisprudensi kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, mencuat sejak munculnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang memuat *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Hal ini memicu adanya ketidakpastian hukum bagi para pihak. Kontradiksi ini terkait persoalan mengenai perangkat hukum materiil dan hukum formil serta nuansa politik hukum pemerintah sebagai pengusul masih dipengaruhi oleh paradigma hukum kolonial dan Orde Baru.

Padahal, politik hukum pemerintah adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak dilaksanakan secara nasional, antara lain adalah dalam rangka pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang tepat.

Dengan demikian, usulan pemerintah yang telah disahkan itu telah mencederai konsensus secara nasional, sebab pasal 55 ayat (2)

**Reni Dwi Puspitasari:** *Kontradiksi Yurisprudensi*.....

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 membuka ruang agar penyelesaian perkara diselesaikan berdasarkan hukum kolonial pemerintah Belanda yang tidak lagi sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2013-2014, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Majalah Peradilan Agama
- Ali, MB dan T. Deli, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung. Citra Umbara.
- Al-Munawwar, Said Aqil Husen, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta:Penamadani
- Al-Munawwar, Said Agil Husein, 1994, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam Indonesia*, Jakarta:BAMUI dan BMI
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia, Pasca Undang-undang No 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan*, Yogyakarta: UII Press
- , 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media
- , 2010, “Penyelesaian Sengketa Perbanka Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008”, cet. Ke-1 Yogyakarta: UGM Press
- Arto, Mukti, 2006, *Peluang dan Tantangan Praktisi Hukum Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Perluasan Kewenangan Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diselenggarakan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Mei 2006
- , 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ashofa, Burhan , 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Asi Mahastya
- Badan Peradilan Agama, 2014, *Peradilan Agama: Babak Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta:Badilag
- Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), 1994, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia*, Jakarta: BAMUI
- Basir, Cik, 2009 *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, cet. Ke-1 Jakarta: Kencana

**Reni Dwi Puspitasari:** *Kontradiksi Yurisprudensi*.....

- Black, Henry Campbell, 1990, *Black Law Dictionary: Definition of Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, Amerika: West Publishing Co
- Bungin, Burhan. 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dewi, Gemala, 2006, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Kencana
- Dewi, Gemala dan Wirnyaningsih, 2007, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hamami, Taufiq, 2003, *Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama dalam Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Harahap, Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2004, Arbitrase, Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMAN o. 1 Tahun 1990. Edisi kedua. Jakarta, Sinar Grafika
- , 2004, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua, Cet. 4 Jakarta: Sinar Grafika
- Hartini, Rahayu, 2007, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Berklasul Arbitrase, Studi Kasus Pailit antara PT Environmental Network Indonesia melawan PT Putra Putri Fortuna Windu*. Surabaya: UNAIR. Tesis Tidak Diterbitkan
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1999, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, cet. III, Bandung: Trimitra Mandiri
- Hasan, Hasbi, 2010, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Cetakan Pertama, 2006
- Jufri. 2009, *Studi Hukum Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Analisa Hukum Islam terhadap Kewenangan Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Badan Arbitrase Nasional*. Yogyakarta: UGM Tesis Tidak Diterbitkan
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, Muhammad, 2007, *Kitab Undang-undang*

- Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kamil, Ahmad, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarman A. 2008, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kriperdorf, Klaus, 1993, *Analisis isi, Pengantar Teori dan Metodologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Luthfi, Mukhamad, 2012, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Studi Kebijakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008*. Tulungagung. STAIN TA Tesis Tidak Diterbitkan.
- Ma'luf, Liwis, tt, *Al Munjid al Lugboh wa al-A'lam*, Bairut: Daar al Masyriq
- Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Teknis dan Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009
- Majalah Peradilan Agama, *Habis Dualisme Terbitlah Optimisme*, ed. Desember 2013 – Pebruari 2014
- Manan, Abdul, 2013, *Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah, dalam Proceeding Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama 13-16 Pebruari 2013*, Jakarta: Komisi Yudisial
- Manan, Bagir, 2007, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2006: Blessing in Disguised*, dalam *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung (Kumpulan Pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.*, Jakarta: Mahkamah Agung RI: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama
- Margono, Suyud, 2004, *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukumnya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Muallifin, Darin Arif, 2003, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. STAIN Tulungagung
- Muhadjir, Noeng, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Muhammad, Abu al Ainan Fatah, 1976, *Al Qadha wa al Itsbat fi al Fiqh al Islami*, Kairo, Mesir: Daar Al Fikr

- Mujahidin, Ahmad, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia
- Nasikin, Muh., 2010, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketa*, Semarang: Fatawa Publishing
- Nazir, Habib dan Hasanudin, Muhammad, 2008, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kafa Publishing
- Pound, Roscoe, 1982, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar, Terjemahan Mohammad Radjab*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara
- Purwoto dan Subrata, Ganda, 1994, *Dengan Etika Profesi Hakim Kita Tegakkan Citra, Wibawa dan Martabat Hakim Indonesia*, Jakarta: Bima Yustisia
- , 1994, *Tugas Hakim Indonesia*, Jakarta: Bima Yustisia Rahman, Hasanudin, 2003 *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, Riri, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju
- Rasyid, Roihan A. 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ritonga, Rahman, 2000, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 4, Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve
- Rosyadi, Rahmat dan Ngatino, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Sabiq, Sayyid, 1998, *Fiqh Sunnah*, Bandung; Al-Ma'arif
- Shihab, M. Quraish, 2002, "Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keselarasan Al-Qur'an", Jakarta: Lintera Hati
- Setiawan, 2013, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008* Tulungagung: STAIN TA, Thesis Tidak diterbitkan
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- , 1996, “Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful ) di Indonesia”, Jakarta: Rajawali Press
- , 2004, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait, BAMUI, *Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Suyuti, Wildan, 2004, *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta:Tatanusa
- Taufiq, 22-23 Desember 2007, Sumber Hukum Ekonomi Syariah, makalah disampaikan dalam semiloka Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Hotel Grand Permata Bandung
- Triana, Niken Dyah, 2011, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dihubungkan dengan Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: UI *Tesis* Tidak Diterbitkan.
- Widyaningsih, dkk, 2006, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Zulkifi dan Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi, Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Perundang-undangan:
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No;12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999
- SEMA No. 8 Tahun 2008
- SEMA No. 8 Tahun 2010
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

**Referensi Internet:**

- Fitri, Al, Badan Arbitrase Syariah dan Eksistensinya, dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses tanggal 11 januari 2013

**Reni Dwi Puspitasari:** *Kontradiksi Yurisprudensi.....*

Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia, [http://  
Sudiknoartikel.blogspot.com](http://Sudiknoartikel.blogspot.com) diakses tanggal 28 Maret 2013

Mohammad Saleh, Permohonan Pembatalan Arbitrase Syariah, [http://  
Badilag.net](http://Badilag.net) diakses tanggal 7 Pebruari 2014

Adiwarman Karim, *Diskusi Tentang Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Badilag MA-RI) tanggal 3 Desember 2012

Syamsuhadi Irsyad, Eksistensi Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006, [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses tanggal 11 januari 2013

Hanawijaya, Kompetensi Peradilan Agama, [http://  
bukumonline.com](http://bukumonline.com) diakses 12 Nopember 2013

Andi Syamsu Alam, [http://  
bukumonline.com](http://bukumonline.com) diakses tanggal 12 November 2013